



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 3916/UN6. RKT/KP/2015**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
PERIODE TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 38 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran, perlu ditetapkan keputusan tentang pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran;
  - c. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3873/UN6. RKT/KP/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Periode 2012-2016;
  - d. Bahwa Prof. Dr. Sudrajat Supian, M.Sc., NIP. 195805191986011001 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3807/UN6.RKT/KP/2015 tentang Penetapan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021, Tanggal 28 Desember 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021;
- KEDUA :** Mengangkat Prof. Dr. Sudrajat Supian, M.Sc., NIP. 195805191986011001, dalam jabatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016 - 2021;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Desember 2015

REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala KPPN di Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
7. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
8. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
9. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
10. Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
11. Para Direktur Universitas Padjadjaran;
12. Para Kepala Biro Universitas Padjadjaran.